



**LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2026**

---

PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBEREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  5. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sumberejo Tahun 2025 Nomor 9 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO  
dan  
LURAH SUMBEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli Kalurahan   | : Rp 42.268.172,00    |
| b. Transfer                    | : Rp 2.920.524.700,00 |
| c. Pendapatan Lain-lain        | : Rp 65.555.985,00    |
| d. Jumlah Pendapatan Kalurahan | : Rp 3.028.348.857,00 |

2. Belanja Kalurahan :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan: | Rp 1.395.524.473,00   |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan       | : Rp 1.070.540.500,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan      | : Rp 54.920.000,00    |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp 201.056.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,	
Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp 64.480.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp 2.786.520.973,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp 241.827.884,00
3. Pembiayaan Kalurahan :	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp 93.771.425,00
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 236.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp 142,728,575,00
SILPA tahun berjalan	: Rp 99.099.309,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Sumberejo  
pada tanggal 28 Januari 2026  
LURAH SUMBEREJO,


SUDIRMAN

Diundangkan di Sumberejo  
pada tanggal 29 Januari 2026

CARIK SUMBEREJO,

WAHYU WIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2026 NOMOR 1



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSRé